



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG
PERSEDIAAN SERTA KRITERIA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2018

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 dan Fasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur mengenai Penetapan Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan serta Kriteria Tambahan Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan serta Kriteria Tambahan Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7/25

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 260);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 378).

3/25

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN SERTA KRITERIA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah dan atau Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten yang melaksanakan pengelolaan APBK.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disingkat APBK Aceh Singkil adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dan ditetapkan dengan Qanun;

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK dan SKPK;
10. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, layanan jasa, dan keperluan kantor sehari-hari termasuk perjalanan dinas yang mengikat;
11. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
13. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah Kabupaten Aceh Singkil yang ditentukan oleh Bupati Aceh Singkil untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
14. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang diberikan kepada SKPK yang bersifat pengisian kas SKPK yang digunakan untuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
15. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang yang diberikan kepada SKPK yang bersifat pengisian kembali kas SKPK yang telah digunakan untuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

16. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan yang yang diberikan kepada SKPK dan/atau SKPKD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
17. Pembayaran Langsung adalah pembayaran yang bersifat langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah lainnya dan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu termasuk yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK);
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat PerintahMembayar (SPM).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan jumlah UP dan GU dimaksud untuk memberikan batas maksimal yang dapat diajukan dalam SPM-UP/GU oleh SKPK sehingga menciptakan tertib administrasi keuangan pada setiap SKPK.
- (2) Penetapan kriteria Tambahan Uang Persediaan dimaksud untuk memberikan kriteria tertentu yang dapat diajukan dalam SPM-TU oleh SKPK.
- (3) Penetapan jumlah UP dan GU bertujuan agar SKPK dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPK.
- (4) Penetapan kriteria Tambahan Uang Persediaan dimaksud untuk menciptakan tertib administrasi keuangan pada setiap SKPK.

BAB III
UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) UP yang diberikan kepada masing-masing SKPK dialokasikan untuk membiayai kebutuhan belanja operasional SKPK yang bersifat pengisian kembali (*revolving*), khususnya untuk biaya kegiatan-kegiatan SKPK dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan dasar masyarakat.
- (2) Besarnya UP yang diberikan kepada masing-masing SKPK sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran belanja langsung setelah dikurangi belanja modal dan belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dengan mempertimbangkan arus kas (*cash flow*) Tahun Anggaran 2018 seperti tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (3) Pengajuan SPM-UP kepada Kuasa BUD belum membebani belanja APBK.
- (4) UP yang diajukan oleh masing-masing SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengeluaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung.
- (5) Sisa dana dari uang persediaan pada rekening bendahara pengeluaran SKPK harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil selambat-lambatnya Tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Ganti Uang dapat diberikan kepada masing-masing SKPK untuk membiayai kegiatannya apabila Uang Persediaan telah dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Alokasi GU yang dapat diberikan kepada masing-masing SKPK maksimal sebesar UP yang telah dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran SKPK.
- (3) Pengajuan SPM-GU kepada Kuasa BUD dilakukan dengan melampirkan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan rincian objek belanja.
- (4) Untuk mendapatkan GU, pengguna anggaran harus mengajukan menyampaikan SPJ Fungsional uang persediaan dan/atau ganti uang persediaan yang telah diberikan sebelumnya.
- (5) Pemberian GU untuk masing-masing SKPK dilakukan setelah melengkapi dokumen SPM-GU.
- (6) Belanja Pegawai yang terdapat pada belanja langsung dapat ditarik dengan menggunakan mekanisme UP, GU dan LS.

2/2

BAB IV
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Untuk menanggulangi tuntutan kebutuhan kegiatan yang sangat mendesak diluar kriteria pasal 3 ayat (1) pada masing-masing SKPK dapat diberikan Tambahan Uang Persediaan (TUP).
- (2) Batasan jumlah SPM-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan dana.
- (3) Apabila dana TU tidak habis digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SP2D-TU dimaksud, maka sisa dana TU harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa dana TU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran.
- (5) Pengajuan SPM-TU dapat dilakukan tergantung kebutuhan mendesak dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Kriteria pemberian tambahan uang persediaan adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan SPM-TU dilakukan untuk program kegiatan yang bersifat mendesak dan spesifik pada SKPK dan/atau SKPKD;
2. Program kegiatan yang bersifat umum pada semua SKPK tidak dapat diajukan sebagai SPM-TU antara lain :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; dan
 - d. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari Tambahan Uang Persediaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SP2D.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan bendahara pengeluaran tidak membuat pertanggungjawaban seperti yang dimaksud pada ayat (1), maka kepada SKPK yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil


pada tanggal 22 Februari 2018
6 Jumadil Akhir 1439 H

A. BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 22 Februari 2018
6 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


A Z M I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 386

72

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 12 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN, GANTI
 UANG PERSEDIAAN SERTA KRITERIA TAMBAHAN
 UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KODE SKPK	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	PAGU UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018	KET
1	2	3	4	5
1	1.01.1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	618.681.583	
2	1.02.1.1	Dinas Kesehatan	356.125.032	
3	1.02.1.2	Rumah Sakit Umum Daerah	530.114.392	
4	1.03.1.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	225.119.089	
5	1.05.1.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	61.759.703	
6	1.05.1.2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	219.562.528	
7	1.05.1.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	160.007.570	
8	1.06.1.1	Dinas Sosial	97.262.500	
9	2.02.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90.094.838	
10	2.03.1.1	Dinas Pangan	73.250.250	
11	2.05.1.1	Dinas Lingkungan Hidup	397.787.742	
12	2.06.1.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79.855.743	
13	2.07.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	74.672.625	
14	2.09.1.1	Dinas Perhubungan	253.662.639	
15	2.10.1.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	83.558.330	
16	2.12.1.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	64.669.028	
17	2.18.1.1	Dinas Perpustakaan dan Arsip	46.721.438	
18	3.01.1.1	Dinas Perikanan	158.074.723	
19	3.02.1.1	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	168.637.500	
20	3.03.1.1	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	178.175.087	
21	3.04.1.1	Dinas Perkebunan	87.649.750	
22	3.07.1.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	123.316.167	
23	3.08.1.1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	54.001.033	
24	4.01.1.1	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	-	
25	4.01.1.2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	
26	4.01.1.3	Sekretariat Daerah Kabupaten	905.524.365	

25

NO	KODE SKPK	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	PAGU UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018	KET
1	2	3	4	5
27	4.01.1.4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	766.671.458	
28	4.01.2.1	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	75.836.671	
29	4.01.2.2	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	93.062.825	
30	4.01.2.3	Sekretariat Majelis Adat Aceh	73.211.508	
31	4.01.2.4	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	59.445.833	
32	4.01.2.5	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	88.399.792	
33	4.01.2.6	Dinas Pertanahan Kabupaten	56.736.458	
34	4.01.3.1	Kecamatan Pulau Banyak	44.539.583	
35	4.01.3.2	Kecamatan Simpang Kanan	53.777.833	
36	4.01.3.3	Kecamatan Singkil	75.976.583	
37	4.01.3.4	Kecamatan Gunung Meriah	52.562.500	
38	4.01.3.5	Kecamatan Kota Baharu	32.530.417	
39	4.01.3.6	Kecamatan Singkil Utara	42.419.628	
40	4.01.3.7	Kecamatan Danau Paris	42.695.667	
41	4.01.3.8	Kecamatan Suro Makmur	34.051.833	
42	4.01.3.9	Kecamatan Singkohor	39.288.333	
43	4.01.3.10	Kecamatan Kuala Baru	36.058.750	
44	4.01.3.11	Kecamatan Pulau Banyak Barat	36.816.667	
45	4.02.1.1	Inspektorat Kabupaten	119.929.758	
46	4.03.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	133.016.667	
47	4.04.1.1	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	265.074.254	
48	4.04.1.2	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	-	
49	4.05.1.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	162.128.138	
		JUMLAH	7.492.514.813	


 BUPATI ACEH SINGKIL
 DULMUSRID

2/2